

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 0633/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
- : b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 tentang Pendidikan Dasar;
2. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 Tentang Syarat – Syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Attholibiyah Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor 03/YAT/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa nomor 005/46 tanggal 12 Oktober 2012;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Bumijawa nomor 800/370/2012 tanggal 14 Oktober 2012;
4. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal nomor: Kd.11.28/4/PP.00.4/0537 /2013 tanggal 05 Maret 2013;

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas
diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom
3 (tiga) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran
keputusan ini.
- Ketiga : Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab
Yayasan Attholibiyah Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten
Tegal.
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 1 April 2013



Drs. H. Ahmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal
No : Kd.11.28/4/PP.00.4/0633/2013

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI ATTHOLIBIYAH Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	111233280165	Kd.11.28/4/PP.00.4/0634/2013

Slawi, 1 April 2013



Kepala
Drs H. Ahmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register

JPG To PDF - Unregistered

If you want to remove this text, Please register



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.4/0634/ 2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor
Kd.11.28/4/PP.00/ 0633 /2013 Tanggal 1 April 2013

Diberikan kepada :

Raudhatul Atfhal : MI ATTHOLIBIYAH

Alamat : Jl. Mobok Karsih Desa Muncanglarang RT 01/04 Kecamatan
Bumijawa Kabupaten Tegal

Penyelenggara : Yayasan Attholibiyah Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal

Telah diberikan Ijin Pendirian dengan Nomor Statistik

1	1	1	2	3	3	2	8	0	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 1 April 2013

Kepala



Drs H. Ahmad Ubaidi, M.Si *h.*
NIP. 195810031979031002